

KEPENDUDUKAN – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2007 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dipandang perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dan guna mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tersebut, perlu ada penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengingat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Biaya Pelayanan Kependudukan Kabupaten Purwakarta dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
 3. Kewajiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan
 4. Nomor Identitas Kependudukan (NIK)
 5. Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan
 6. Masa Berlaku Dokumen Kependudukan
 7. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi
 8. Golongan Retribusi
 9. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 10. Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif
 11. Struktur Dan Besaran Tarif
 12. Tata Cara Pemungutan Dan Penggunaan Retribusi
 13. Wilayah Pungutan
 14. Tata Cara Pembayaran
 15. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi
 16. Penyidikan
 17. Sanksi
 18. Ketentuan Peralihan
 19. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Desember 2007

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Biaya Pelayanan Kependudukan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2002) dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : -